



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BEDOYO

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Bedoyo
Nomor : 4 Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN BEDOYO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEDOYO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor 27 Tahun 2024 tertanggal 30 Desember 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Gunungkidul tahun 2025 Nomor);
- 19. Peraturan Desa Bedoyo nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Bedoyo tahun 2016 Nomor 7);
- 20. Peraturan Desa Bedoyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bedoyo Tahun 2016 Nomor 3);
- 21. Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 – 2027;
- 22. Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bedoyo Tahun 2023 Nomor 6);
- 23. Peraturan Kalurahan Bedoyo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bedoyo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Bedoyo Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEDOYO
dan
LURAH BEDOYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bedoyo Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.657.751.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.796.575.080,90</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp	138.823.480,90)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	138.823.480,90
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih pembiayaan (a - b)	Rp	138.823.480,90
SILPA Tahun Berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bedoyo.

Ditetapkan di Bedoyo
Pada tanggal 30 Desember 2024
LURAH

ttd

SULARDI

Diundangkan di Bedoyo
pada tanggal 30 Desember 2024
CARIK

ttd

SUPANTO

LEMBARAN KALURAHAN BEDOYO TAHUN 2024 NOMOR 4

Hari/Tanggal

Tempat

Acara

DAFTAR HADIR

: Senin, 16 Desember 2024

: Balai Kalurahan Bedoyo

: Sidang Penetapan Perhal APBD TA 2025

No.	Nama	Alamat	Unsur	Tanda Tangan
1	Asi Kijun Handayani	Bedoyo Lor	Pamong	1
2	Sulardi	B. Wetan	Pamong	2
3	Anggita Windi Astuti	Sumbendo	Pamong	3
4	Dwi Iestari	Bedoyo Wetan	Pamong	4
5	Baryanta	Bedoyo Kidul	Pamong	5
6	Septi Anwar	Bedoyo Lor	Pamong	6
7	ERIXANTO	Sumbendo	Pamong	7
8	SUGITA	BEDORO UTAB	PAMONG	8
9	SUTRISYO	B. KULON	Bamuskal	9
10	Siyarno	B. KULON	Pamong	10
11	Dwi Nuryanto	B. KULON	Pamong	11
12	Sutanti	Ngablomban	Bamuskal	12
13	Nuwin Dwiari	Bedoyo Kidul	Pamong	13
14	Giawata	Gerut	Pamong	14
15	Dedy Alap	Bedoyo Kidul	Bamuskal	15
16	Anwar Prasetyo	B. Wetan	Pamong	16
17	Tumir	Sumbendo	Bamuskal	17
18	SUGA D YANTO	B. KIDUL	Bamuskal	18
19	Suradi	Bamuskal	Bamuskal	19
20	Amis Purnomo	Pamong	Pamong	20
21	Supanto	Sumbendo	Pamong	21
22	SUDARYANTO	B. KIDUL	BAMUSKAL	22
23	Ristijanto	Sumbendo	Staf Pamong	23
24	Pamang	Ngablomban	Bamuskal	24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30



Lurah Bedoyo

SULARDI, S.Pd., M.Pd.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BEDOYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	170.961.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.399.190.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	87.600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.657.751.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	767.579.816,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.282.988.764,90	
5.3.	Belanja Modal	692.434.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.572.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.796.575.080,90	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(138.823.480,90)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	138.823.480,90	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	138.823.480,90	
	PEMBIAYAAN NETTC	138.823.480,90	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Bedoyo, 30 Desember 2025

GULARDI, S.Pd., M.Pd

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	53.572.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.372.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.372.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.372.000,00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	PBH
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	2.796.575.080,90	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(138.823.480,90)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	138.823.480,90	
		PEMBIAYAAN NETTC	138.823.480,90	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Bedoyo, 30 Desember 2025

ARDI, S.Pd., M.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BEDOYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	170.961.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.399.190.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	87.600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.657.751.600,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.183.012.179,90	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	960.922.079,90	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.240.000,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	54.240.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	604.600.000,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	604.600.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.161.616,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	35.161.616,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	117.792.877,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.792.877,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.853.200,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	60.853.200,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.087.106,90	DLL
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.087.106,90	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.237.280,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.237.280,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.950.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.950.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	111.521.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.000.000,00	PAD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	43.921.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.921.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	20.000.000,00	PAD
	1.2.90 5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
	1.2.91	Pengadaan Mebel	14.000.000,00	PAD
	1.2.91 5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.600.000,00	PBH
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.590.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18.300.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.900.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.390.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.390.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.979.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.650.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.700.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.100.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.845.000,00	DDS, DLL, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.945.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.339.100,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.339.100,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.020.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	15.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.242.725.750,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.988.250,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	2.788.250,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.788.250,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	246.003.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	4.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.703.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.703.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	173.480.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.480.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.900.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	38.520.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	377.709.500,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	30.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	20.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	31.754.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	31.754.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	149.667.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	149.667.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	81.288.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	81.288.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	333.975.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	260.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	28.975.000,00	DDS
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	28.975.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	45.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	10.000.000,00	DDS
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	235.050.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	175.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	60.050.000,00	DDS
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	44.350.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>137.282.651,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	43.310.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	12.970.000,00	DLL, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.970.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	4.100.000,00	DLL
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	7.000.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	14.900.000,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.1.93	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	4.340.000,00	PBH
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.497.651,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.200.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	2.450.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.347.651,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.347.651,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.425.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	3.425.000,00	DLL
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	12.000.000,00	PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.050.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.550.000,00	DLL, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.550.000,00	DLL, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.950.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	179.982.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	121.400.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.400.000,00	PAD
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	120.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	53.572.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.372.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.372.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.372.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.796.575.080,90	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(138.823.480,90)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	138.823.480,90	
		PEMBIAYAAN NETTC	138.823.480,90	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



...YOYO, 30 Desember 2025

...ARDI, S.Pd., M.Pd